

Kerangka Acuan Asistensi Teknis
PENYUSUNAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BUM DESA
Kendari, 4 Februari 2023 s.d. 8 Februari 2023

A. Latar Belakang (*Rationale*)

- Musyawarah Desa tahunan terkait pertanggungjawaban pelaksana operasional diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. [PP No. 11/2021 Pasal 19]
- Pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa diperiksa oleh Pengawas. [PP No. 11/2021 Pasal 31]
- Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. [PP No. 11/2021 Pasal 45]
- Laporan keuangan tahunan BUM Desa disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh Penasehat dan Pengawas. [PP No. 11/2021 Pasal 58]
- Direktur BUM Desa wajib menyiapkan laporan keuangan, meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. [PP No. 11/2021 Pasal 58]
- Laporan keuangan BUM Desa diperiksa/diaudit oleh Pengawas. [PP No. 11/2021 Pasal 61]
- Laporan keuangan BUM Desa yang terindikasi kesalahan dan/atau kelalaian dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa. [PP No. 11/2021 Pasal 61]
- Penasehat, Direktur dan/atau Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa karena kesalahan atau kelalaian. [PP No. 11/2021 Pasal 62]
- Musyawarah Desa memutuskan menyelesaikan kerugian BUM Desa secara proses hukum apabila Penasehat, Direktur dan/atau Pengawas tidak beritikad baik untuk bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaiannya. [PP No. 11/2021 Pasal 62]

B. Keluaran (*Output*)

- Direktur dapat menyusun laporan keuangan BUM Desa (Neraca, Perubahan Modal, Laba/Rugi) sekurang-kurangnya dalam bentuk laporan temporer (bila belum bisa diselesaikan untuk 1 periode akuntansi).
- Penasehat (Kepala Desa) dapat mempraktekkan cara menggunakan data laporan keuangan BUM Desa sebagai dasar pelaksanaan fungsi kepenasehatan.
- Pengawas dapat mempraktekkan cara sederhana dalam menjalankan tugas auditing (pemeriksaan) pembukuan dan laporan keuangan BUM Desa.
- BPD dapat mensimulasikan tata cara pelaksanaan Musdes pertanggungjawaban keuangan BUM Desa.

C. Materi

- Pengenalan Laporan Keuangan BUM Desa
- Pengenalan bagan akun/ rekening (*account code*)
- Penyusunan neraca awal
- Voucher bukti transaksi

- Harga Pokok Penjualan (HPP)
- Pengelompokan transaksi (Buku Besar)
- Buku Pembantu
- Laporan Laba/Rugi
- Laporan Perubahan Modal
- Neraca Akhir
- Pengenalan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
- Kartu kontrol persediaan dan Kartu kontrol pinjaman
- Jurnal Penyesuaian
- Opname Kas Ditangan
- Pemeriksaan (auditing) laporan keuangan oleh Pengawas
- Musdes Pertanggung Jawaban BUM Desa

D. Metode dan Bahan Praktek

- Materi (teori) hanya akan diberikan dalam kisaran 10% hingga 20%, selebihnya (80% hingga 90%) dalam bentuk praktek kerja kelompok.
- Setiap kelompok desa akan bekerja berdasarkan data BUM Desa masing-masing desa. Oleh karenanya, data-data BUM Desa harus dibawa serta.
- Bahan praktek utama yang wajib dibawa peserta terdiri atas: [1] Neraca awal (bila tersedia); [2] Perdes penyertaan modal desa; [3] Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa; [4] Pembukuan (catatan transaksi harian); [5] Fotocopy Rekening Koran/Buku Tabungan; ;[6] Fotocopy LPJ Keuangan BUM Desa tahun-tahun sebelumnya; [7] Fotocopy bukti transaksi (nota-nota dan sejenisnya).
- Setiap peserta wajib berpartisipasi aktif dan bersedia menjadi nara sumber kelompoknya dengan berbagi peran siapa mengerjakan apa sehingga terbiasa bekerja sebagai sebuah tim penyusun.
- Setiap hari, dimulai hari ke-2, kelompok kerja secara bergiliran akan melakukan review materi dan proses hari sebelumnya.
- Media belajar menggunakan: kertas metaplan, kertas flipchart, papan push-pin, projector, dan alat peraga yang relevan.
- Hari ke-5 (terakhir), setiap peserta wajib melakukan penilaian (evaluasi) terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan, dalam bentuk lembar evaluasi yang akan diberikan.

E. Peserta, Waktu dan Tempat

- Peserta **Desa Utama** dapat mengikut sertakan hingga 5 (lima) orang, yang berasal dari unsur: Pegawai BUM Desa (diutamakan Bendahara), Direktur, Penasehat, Pengawas, dan BPD.
- Desa mitra yang memperoleh nilai plus (seperti adanya program/kegiatan penyandang disabilitas dalam RKP 2023) dapat meminta tambahan peserta, bila membutuhkan, melalui staf program IDRAP di wilayahnya.
- Peserta **Desa Sisipan** hanya dapat mengikut sertakan maksimal 4 (empat) orang, tergantung dari tingkatan pelaksanaan RTL pelatihan terakhir yang pernah diikuti.

- Waktu pelaksanaan: 4 Februari 2023 s.d. 8 Februari 2023
- Tempat pelaksanaan: Wisma Carita (Megros Supermarket) Lantai-4, Jalan Martandu (Poros Kantor Gubernur), Kendari.

F. Biaya dan Fasilitas

Seluruh biaya kegiatan menjadi tanggung jawab IDRAP, tetapi terbatas pada hal-hal yang ditentukan berikut ini:

- Support sebagian biaya transportasi (subsidi transport) peserta dari/ke desa masing-masing (ketentuan besaran berlaku). Pengecualian bagi peserta yang menggunakan SPPD dengan memasukkan biaya transportasi tidak memperoleh support/subsidi transport.

Besaran nilai support/subsidi transport peserta dapat dilihat/diunduh melalui website IDRAP dengan alamat: <https://www.idrap.or.id/lokalatih/tor/Daftar-Subsidi-Transport.pdf>

Besaran nilai support/subsidi transport peserta berdasarkan wilayah (kecamatan).

Pemberian support/subsidi transport peserta akan dilakukan pada hari terakhir pelatihan. Dengan demikian, setiap peserta harus menanggulangnya terlebih dahulu.

- Penginapan yang ditetapkan oleh IDRAP.
- Konsumsi selama pelatihan berlangsung (terbatas di tempat kegiatan).
- Perlengkapan pelatihan (training kits) yang ditentukan oleh IDRAP.
- Baju dan mug kampanye, dengan tulisan pesan salah satu pasal UU Desa/regulasi turunan.

Segala biaya yang timbul diluar yang ditentukan diatas haruslah menjadi tanggung-jawab masing-masing peserta. Sebagai contoh uang saku peserta tidak dapat ditanggung oleh IDRAP.